

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat



Jl. Kusuma Bangsa No. 10 69213 0323321326

satpolpp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Penanganan atas pelanggaran perda

No. SK : 188/14a/KEP/434.211/2020

Persyaratan

1. Data dan informasi masyarakat
2. Surat pemberitahuan
3. Rencana operasi
4. Perkiraan keadaan
5. Surat perintah penertiban

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat



Jl. Kusuma Bangsa No. 10 69213 0323321326

satpolpp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Image not found or type unknown



1. Memberitahukan pada masyarakat badan hukum yang akan di tertibkan
2. Melakukan perencanaan operasi
3. Melakukan pemantauan kegiatan
4. Mengeluarkan surat perintah penertiban
5. Menyampaikan surat perintah penertiban
6. Melakukan penutupan / penyegelan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat



Jl. Kusuma Bangsa No. 10 69213 0323321326

satpolpp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Penegak Perda & Perbup

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

email : satpolpp@sampangkab.go.id

Contact person : 085331320778